

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka menyelenggarakan pembangunan pemerintahannya dibagi atas daerah-daerah provinsi dan tiap-tiap daerah provinsi dibagi atas daerah kabupaten dan kota. Setiap bagian daerah tersebut mempunyai kewenangan dan kewajiban dalam mengatur dan mengelola daerahnya serta meningkatkan efisien dan efektivitas pembangunan daerah dan pelayanan untuk masyarakatnya (Anggraeni, 2013). Tahun 2001 merupakan awal terjadinya perubahan sistem pemerintahan di Indonesia, yaitu dari sistem sentralisasi berubah menjadi sistem desentralisasi atau otonomi daerah. Perubahan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengenai Pemerintahan Daerah yang selanjutnya telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang didalamnya disebutkan bahwa pemerintah daerah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas terselenggaranya urusan pemerintah di daerahnya.

Penyerahan sejumlah kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dapat dikatakan bahwa pelaksanaan wewenang otonomi daerah ini dititikberatkan pada daerah kabupaten dan kota. Jadi, tiap kabupaten dan kota di Indonesia dituntut untuk membiayai segala urusan terkait dengan pembangunan

pemerintahan daerahnya dengan menggali dan mengoptimalkan potensi yang ada untuk dijadikan sumber-sumber pendanaan atau pendapatan daerahnya (Setyawati, 2010). Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang mengatur tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, beberapa sumber pendapatan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber yang berperan penting dalam pembiayaan pembangunan daerah, peningkatan pelayanan publik dan pemerataan kesejahteraan masyarakat (Hermawan & Imron, 2013). Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tingkat kemandirian suatu daerah, tercerminkan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), semakin tinggi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka semakin tinggi pula tingkat kemandirian daerah tersebut. Hal ini dikarenakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah itu sendiri. Maka, menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk menggali dan mengoptimalkan sumber pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Putri & Rahayu, 2015).

Berdasarkan komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satunya yaitu pajak daerah dan retribusi daerah. Komponen tersebut merupakan bagian pendapatan yang strategis bagi daerah untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan dan hasil dari pungutannya dapat menjadi sumber utama Pendapatan Asli Daerah

(PAD) (Bagijo, 2011). Dalam hal ini, penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bersifat positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam hal pencapaian dan pemerataan kesejahteraan masyarakatnya. Pajak daerah dan retribusi daerah menjadi salah satu pendapatan yang dimana diatur berdasarkan peraturan daerah masing-masing daerah mengingat dan melihat kemampuan daerah dalam penarikan pajak untuk penerimaan daerah (Anggraeni, 2013). Adapun aturan yang berkaitan tentang pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009.

Pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan (Siahaan, 2013). Hasil dari pungutan pajak dapat menentukan eksistensi daerah tersebut. Jadi, jika hasil dari pemungutan pajak daerah suatu kabupaten atau kota tersebut tinggi dan melebihi dari target yang telah ditentukan, maka suatu daerah tersebut memiliki kinerja keuangan yang bagus dan berhasil dalam melaksanakan tujuan dari otonomi daerah (Wanasita dkk, 2019).

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Penerimaan

retribusi daerah dapat digolongkan menjadi tiga jenis yaitu jenis retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu (Siahaan, 2013). Tinggi rendahnya hasil pungutan dari pendapatan daerah yang bersumber dari retribusi, tergantung pada seberapa cepat dan tepat aparat pemerintah di masing-masing daerah dalam menyusun strategi penarikannya (Bagijo, 2011).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kusuma & Wirawati (2013) menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) se-Kabupaten atau Kota di Provinsi Bali dan dilihat dari kontribusinya pajak daerah lebih dominan mempengaruhi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 84,9%, sedangkan untuk kontribusi retribusi daerah hanya sebesar 16,6% . Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mauri dkk, (2017) yang menunjukkan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Soppeng, dan pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Soppeng. Dan hasil penelitian Hartono (2016) yang menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah secara parsial berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kota Madiun memiliki grafik indikator kesejahteraan yang tinggi. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk yaitu dapat dilihat dari golongan pengeluaran. Semakin rendah golongan pengeluaran, menggambarkan semakin rendah tingkat kesejahteraan, dan



sebaliknya jika semakin tinggi golongan pengeluaran menggambarkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan. Dan hal ini juga tercermin di Kota Madiun pada masyarakat dengan tingkat kesejahteraan tinggi ternyata pengeluaran non makanannya juga lebih tinggi dibandingkan pengeluaran makanan. Pada tahun 2018 secara rata-rata pengeluaran penduduk Kota Madiun untuk makanan sebesar Rp.363.183,- dan non makanan Rp.814.793,- dengan rata-rata pengeluaran perkapita perbulan pada tahun 2018 sebesar Rp.1.465.568,- artinya dalam sehari rata-rata satu orang penduduk mengeluarkan biaya sebesar Rp.48.853,- untuk memenuhi kebutuhan makanan dan non makanan (<https://madiunkota.bps.go.id/>).

Potensi yang dimiliki Kota Madiun untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak sangatlah besar. Kota Madiun memiliki fasilitas dan infrastruktur yang sangat banyak, diantaranya hotel, restoran atau rumah makan, gedung pusat perbelanjaan yang tentunya menyediakan layanan parkir, layanan hiburan seperti bioskop sehingga memerlukan papan reklame untuk mengenalkan kepada masyarakat luas. ([www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com)). Selama tahun 2018, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun cukup tinggi yakni mencapai 6,02 persen. Dan angka tersebut lebih tinggi dari pertumbuhan provinsi Jawa Timur dan nasional. Sektor perdagangan dan jasa menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi di Kota Madiun karena dari setiap sektor tersebut berpotensi menghasilkan pajak daerah dan retribusi daerah yang cukup besar (<https://madiunkota.go.id>).

Menurut data yang diperoleh dari berita online Antaranews, pada tahun 2014 pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk terminal purbaya Kota Madiun tidak memenuhi target yang telah ditetapkan yakni sebesar Rp834 juta. Dari target yang telah ditentukan tersebut hanya terealisasi sebesar Rp796,1 juta. Menurut pihak kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) terminal purboyo, tidak tercapainya target PAD tersebut terjadi karena banyaknya kios yang tutup dan kurangnya jumlah angkutan umum kota. Pencapaian target kurang dari 100 persen ini terjadi sejak tahun 2013 hingga tahun 2014. Melihat dari kondisi itu, kemungkinan target PAD pada tahun 2015 akan sulit dicapai. Sehubungan dengan hal ini pihak Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) mengajukan surat kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Madiun terkait penurunan target yang telah ditetapkan, seperti retribusi parkir bus yang dinilai terlalu tinggi (<https://jatim.antaranews.com>). Jadi, target atau anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2015 diturunkan dari yang semula ditargetkan sebesar Rp. 128.145.483.000 dan setelah mengalami perubahan ditargetkan atau dianggarkan sebesar Rp.103.688.114.000 (BPKAD, 2015).

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa apakah pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Maka, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Madiun Pada Tahun 2009 - 2021”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah penerimaan pajak daerah berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Madiun pada tahun 2009-2021 ?
2. Apakah penerimaan retribusi daerah berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Madiun pada tahun 2009-2021 ?
3. Apakah penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Madiun pada tahun 2009-2021 ?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan peneliti adalah untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh penerimaan pajak daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Madiun.
2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh penerimaan retribusi daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Madiun.
3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Madiun.

### 1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Bagi Universitas

Penelitian ini dapat menambah literatur atau bahan yang dapat digunakan sebagai bahan referensi pada UPTD Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

2. Bagi Peneliti

Dapat menambah dan mengembangkan wawasan tentang pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD Kota Madiun.

3. Bagi Pemerintah Daerah

Dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang akan diambil agar mampu meningkatkan realisasi pajak dan retribusi daerah, serta dapat dijadikan referensi dan pertimbangan bagi pemerintah daerah kota madiun dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

4. Bagi Peneliti Yang Akan Datang

Dapat dijadikan bahan referensi dan studi perbandingan untuk penelitian selanjutnya dengan bidang kajian yang serupa.

